


MAKNA REHABILITASI PADA ANAK “*DELINKUEN*”

(Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak “*Delinkuen*” di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya)



Disusun oleh:

CITRA AYU PERMATASARI

071411433018

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Ganjil Tahun 2017/2018

MAKNA REHABILITASI PADA ANAK “*DELINKUEN*”

(Studi Tentang Pemaknaan Rehabilitasi Bagi Anak “*Delinkuen*” di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Kota Surabaya)

Citra Ayu Permatasari

NIM: 071411433018

Departemen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Email: citraayupermatasari@gmail.com

Semester ganjil Tahun 2017/2018

ABSTRAK

Rehabilitasi bagi anak *delinkuen* diawali dengan anak masuk dalam panti rehabilitasi yang merupakan tempat tinggal sementara membiasakan diri dengan program yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak, sementara proses rehabilitasi yang dilakukan menggunakan metode pengembalian hak anak seutuhnya kaitannya dengan aturan Undang-undang perlindungan anak yang salah satunya memberikan kesempatan untuk tetap dapat diperlakukan sebagai anak seutuhnya.

Metodologi yang digunakan yakni kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori *Asosiasi Diferensial* dari Sutherland dan *Interaksi Simbolik* dari Herbert Blummer. Informan dari dalam kajian ini adalah enam orang anak terdiri dari tiga ABH dan tiga Anak Reguler. Teknik pengambilan informan yang digunakan yakni *snowball dan accidental*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: (1) Proses rehabilitasi yang dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, solidaritas, spiritual,

dan tanggung jawab serta pemulihan kembali hak-hak anak salah satunya dengan program *home leave* (2) Makna rehabilitasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai proses pemenuhan kewajiban demi menghabiskan sisa masa hukuman, pada Anak Reguler rehabilitasi dimaknai sebagai proses singgah sementara demi mendapatkan ilmu keterampilan kerja.

Kata kunci: anak delinkuen, perilaku menyimpang, rehabilitasi

A. Pembahasan

Perilaku kenakalan remaja yang makin meningkat tiap tahunnya menyebabkan beberapa dari mereka harus berhadapan dengan hukum dalam prosesnya kemudian anak menerima satu vonis diversi menemukannya pada penyelesaian perkara diluar peradilan pidana, anak kemudian ditempatkan pada lembaga rehabilitasi sosial bertujuan untuk tidak merampas kemerdekaannya serta terbentuknya perubahan perilaku sehingga ketika anak menyelesaikan programnya bisa kembali diterima dimasyarakat dengan tidak lagi melakukan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Lembaga rehabilitasi sosial bahkan dalam undang-undang peradilan anak diidealkan sebagai

tempat yang dapat mengembalikan fungsi sosial anak pada prakteknya beberapa anak justru ketika keluar dari pusat rehabilitasi kemudian kembali melakukan perilaku yang menyimpang terlihat dari beberapa kasus anak masih kembali ke panti rehabilitasi meski sudah menjalani program.

Menurut data dari BPS kenakalan dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak khususnya remaja pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 10% dalam hal ini angka tersebut menjadi sangat memperhatikan ketika melihat anak adalah generasi penerus bangsa yang dalam proses tumbuhnya harus dihadapkan dengan tindakan-tindakan kriminal membuatnya menjadi anak yang

berhadapan dengan hukum, oleh karenanya lembaga rehabilitasi menjadi satu lembaga penyelesaian perkara untuk tetap memastikan anak menerima hak-haknya meski dalam proses peradilan.

Pada undang-undang nomor 11 tahun 2002 tentang peradilan anak pasal 3 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi pidana seumur hidup, tidak ditangkap, dipenjara, atau ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat pada pasal lain juga disebutkan yang kemudian pada bab 2 pasal 6 disebutkan proses diversi yang diberikan pada anak merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dalam undang-undang disebutkan salah satunya melalui proses rehabilitasi medis dan psikososial. Dalam hal ini panti rehabilitasi sebagai satu upaya solutif untuk memberikan konsekuensi pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dengan proses diversi yang dijalankan dalam panti rehabilitasi

Pada pasal 3 undang-undang no 11 tahun 2002 juga disebutkan salah satunya anak berhak memperoleh pendidikan (point n) serta berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (point a) yang dijalankan dalam panti rehabilitasi sosial yakni anak berhak mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan untuk memilih sekolah yang anak inginkan dalam menempuh pendidikan dan tidak dibatasi dalam pemilihan sekolah dan akses sehari-hari untuk pergi dan pulang sekolah selain itu, anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yakni salah satunya berhak mendapatkan waktu untuk kembali ke keluarga selama beberapa waktu untuk pulang kerumah membuat anak memiliki kesempatan keluar dari panti selama beberapa waktu.

Pada (point b) juga disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dengan orang dewasa yang menyebabkan panti rehabilitasi berisikan

anak berusia 12-18 tahun kemudian ditempatkan dalam satu atap yang terpisah dari orang dewasa membuatnya memiliki lokasi berbeda dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga rehabilitasi sosial yang bergerak pada penanganan khusus anak dengan perilaku menyimpang tidak hanya memiliki anak dengan kategori anak berhadapan dengan hukum, melainkan juga terdapat anak reguler dalam hal ini masuk pada lembaga rehabilitasi bukan dengan vonis pengadilan seperti ABH melainkan mendaftarkan diri. Konsentrasi lembaga ini tidak hanya menekankan pada perubahan dan perlindungan pada ABH namun juga pada anak reguler yakni anak yang memiliki bentuk-bentuk kenakalan. Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuannya melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri dan tersedianya

lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial.

Proses rehabilitasi memberi beberapa program yang wajib dijalankan setiap harinya dengan pengawasan pekerja sosial dalam pusat rehabilitasi. Peran pekerja sosial ini kemudian menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Pengasuh sosial yang dikatakan baik ialah berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik dilingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya (Hughogi, 2012)

Pada lembaga rehabilitasi yang merupakan lembaga perlindungan tak hanya memiliki anak dengan kategori berhadapan dengan hukum melainkan juga anak dengan kategori *delinkuen* lain yakni anak nakal, ABH yang dimaksud yakni;

1. Anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana
2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan (status titipan penegak hukum)
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi
4. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
5. Anak korban dan anak sanksi

Sedangkan anak nakal yang dimaksud dalam panti rehabilitasi yakni anak pernah atau mempunyai kebiasaan bolos sekolah, keluyuran, berkelahi/tawuran, memalak, berbohong, mencuri, melawan orangtua, dll yang arah perilakunya yakni perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yakni perilaku dari masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan dan norma yang berlaku di masyarakat (Budirahayu:2014)

Proses masuk anak dalam lembaga juga berbeda antara ABH dengan anak nakal sebab jika ABH masuk dalam panti dengan melalui proses peradilan dimana anak divonis untuk berada dalam panti untuk menghabiskan sisa masa hukuman yang dijalannya maka ABH yang telah di vonis berada dalam panti tidak bisa menolak karna hal itu adalah keputusan peradilan, namun berbeda halnya dengan anak nakal yang masuk dalam panti dengan cara mendaftarkan diri secara suka rela melalui proses *open recruitment* dimana anak berhak mendapatkan program dari panti selama empat bulan lamanya.

Anak dalam panti rehabilitasi kemudian ditempatkan dalam satu atap yang sama memunculkan adanya interaksi termasuk dalam interaksi belajar perilaku menyimpang sebab anak yang masuk dalam panti seluruhnya memiliki latar belakang kenakal masing-masing, hal tersebut kemudian dapat memunculkan pemaknaan tersendiri akan proses rehabilitasi yang dijalani bergantung pada objek yang

memaknai setelah adanya interaksi, kemudian konsep ini dijelaskan Blummer sebagai interaksionisme simbolik yang menggambarkan arah perilaku manusia berdasarkan makna yang melekat.

Pada lembaga rehabilitasi Marsudi Putra proses rehabilitasi yang dilakukan pada Anak Berhadapan dengan Hukum penerapannya dengan cara menanamkan nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, solidaritas, spiritual, dan tanggung jawab serta kembali memberikan hak-hak anak salah satunya dengan program *home leave* yakni program yang memberikan waktu beberapa hari untuk anak bisa kembali pulang ke rumah dengan tujuan tercapainya hak anak bisa tetap berkumpul dengan keluarga serta masih diperbolehkan memilih sekolah dalam memperoleh haknya menjalani pendidikan formal. Pada Anak Reguler dilakukan dengan cara pemberian keterampilan kerja sebagai satu upaya penanaman nilai kemandirian pada saat anak selesai menjalankan program kemudian siap untuk menjadi tenaga kerja

maupun wirausaha dengan bekal keterampilan kerja yang dimiliki.

Namun pada proses rehabilitasi sosial yang dilakukan pada anak *delinkuen* masih dalam kontrol yang rendah yang mengakibatkan masih adanya kesempatan anak untuk kembali pada lingkungan pertemanannya yang menyimpang dan kembali melakukan bentuk kenakalan yang masih terjadi dalam kelompok sebayanya baik diluar panti maupun didalam panti rehabilitasi, kebijakan yang memperbolehkan anak untuk tetap mendapat hak-haknya bersekolah dan pulang ke rumah dimaknai sebagai satu kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang kembali dalam hal ini yakni konsumsi narkoba.

Pekerja sosial juga memiliki pengaruh penting pada keberhasilan proses rehabilitasi. Pada studi mengenai “Peran Pengasuh Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak” menjelaskan

bahwa peran pengasuh sebagai pendidik yang memberikan pantauan terhadap nilai-nilai yang diterapkan dalam program (Harmintus; 2013). Pengasuh dalam panti rehabilitasi memiliki kedudukan penting akan kontrol yang dilakukan sebab anak dalam Panti Rehabilitasi Marsudi Putra ini ialah anak-anak yang berbeda karna memiliki latar belakang perilaku menyimpang maka keberhasilan program rehabilitasi bukan hanya dari anak melainkan juga dari kontrol petugas. Hal ini juga menjadi fokus pembahasan ketika anak tidak lagi diawasi dengan kontrol dari petugas maka anak kembali melakukan perilaku menyimpangnya karna adanya “kesempatan”

Penjagaan yang rendah serta kontrol yang kurang akibat sumber daya manusia yang terbatas membuka kembali kesempatan pada anak-anak untuk memperluas bentuk kenakalannya dengan secara sembunyi-sembunyi mengkonsumsi sejenis pil dalam panti rehabilitasi bersama kelompok-kelompok sebayanya yang

merupakan teman tinggal dalam panti. Aplikasi perundang-undang pidana anak yang masih melindungi hak-hak anak terpenuhi diantaranya hak bermain, hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga tidak secara gamblang memberikan batasan-batasan yang jelas pada hak-hak anak yang wajib terpenuhi selama dalam masa rehabilitasi mengakibatkan proses rehabilitasi berjalan tidak maksimal terhalang aturan perundang-undangan yang tidak rinci menjelaskan hak untuk tetap bermain seperti apa dan hak untuk tetap mempertahankan hubungan dengan keluarga seperti apa, maka yang dilakukan dalam panti mengijinkan anak beberapa saat untuk keluar dan kembali pulang pada kenyataannya hal tersebut tidak semata di maksud anak untuk kembali pada keluarganya namun menjadi kesempatan untuk kembali pada kelompok sebayanya yang juga memiliki perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan salah satunya rehabilitasi tidak didahului untuk

merehabilitasi sifat ketergantungan anak terhadap narkoba, melainkan rehabilitasi yang dilakukan melalui rehabilitasi sosial yang memperkuat kekuatan mental anak dan penanaman nilai-nilai yang merupakan bentuk dari rehabilitasi sosial anak, maka dalam pelaksanaan program apabila anak masih diberi kesempatan untuk keluar dari panti rehabilitasi akan menghasilkan kesempatan kembali lagi untuk anak kembali mengkonsumsi narkoba sebab rehab yang dijalani tidak merehabilitasi secara total ketergantungan anak pada obat-obatan terlarang.

Fenomena ini kemudian muncul menjadi satu bentuk pemaknaan yang dikaji oleh peneliti yakni makna reabilitasi itu sendiri bagi anak *delinkuen* yang tinggal dalam panti, pada hasil yang ditemukan bahwa anak masih terus memproduksi kenakalan baik dalam panti rehabilitasi yang dimunculkan melalui simbol-simbol kenakalan yang masih dijalankan yakni terdapat tiga simbol yang dimaknai yakni "*mbeledos*" dimana simbol tersebut

dimaknai sebagai satu bentuk perilaku konsumsi pil hingga membuat anak tidak sadarkan diri dengan apa yang anak lakukan dan hal ini masih terjadi dalam panti meski berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Pada simbol lain yakni "*kroyokan*" yang masih dilakukan dalam panti dengan catatan pada saat pengawasan dari petugas sedang lemah yang kemudian anak memanfaatkan hal ini untuk bertindak main hakim sendiri terhadap teman yang dianggap melakukan kesalahan. Simbol lain yang menjadi motto terlebih berlaku pada anak berhadapan dengan hukum yakni "*tidak akan berhenti sebelum ditembak mati*" yakni pada pelaksanaannya sikap kriminalitas anak ABH tidak akan bisa berhenti sekalipun melalui proses rehabilitasi sebab anak memahami bahwa perilaku kriminalnya sudah tidak dapat dihentikan dan merasa berbuat kriminal adalah sesuatu yang menguntungkan bagi diri mereka.

Makna Rehabilitasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang masuk

dalam panti karena vonis pengadilan yang mengharuskan mereka menjalani sisa masa hukumannya dimaknai sebagai proses pemenuhan kewajiban dalam menghabiskan sisa masa hukuman dimana perubahan perilaku yang nampak merupakan bagian dari kepatuhan akan program yang dijalankan menjadi gambaran perilaku anak ketika memiliki kesempatan keluar dari panti rehabilitasi tak lagi menjalankan bentuk-bentuk perubahan perilaku yang nampak dalam panti, pada Anak Reguler yang masuk dalam panti melalui jalur *open recruitment* dimana anak mendaftarkan untuk dapat mengikuti program selama 4 bulan, proses rehabilitasi dimaknai sebagai proses singgah sementara demi mendapatkan keterampilan kerja.

Blummer menjelaskan bahwa seseorang bertindak berdasarkan makna yang dimiliki benda terlihat ketika perilaku anak dalam panti menunjukkan adanya perubahan perilaku dalam hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sebab

rehabilitasi yang dimaknai hanya sebagai proses yang memang harus dilakukan, kemudian Blummer kembali menjelaskan makna muncul tidak begitu saja melainkan hasil interaksi yang dimunculkan oleh simbol-simbol dalam hal ini makna rehabilitasi tidak muncul begitu saja melainkan makna itu muncul karna adanya interaksi selama dalam panti yang kemudian interaksi tersebut menghasilkan simbol-simbol kenakalan yang masih dilakukan menjadikan rangkaian makna yang dapat dimodifikasi rehabilitasi sebagai satu tempat perubahan perilaku dimodifikasi menjadi tempat singgah yang hanya memenuhi kewajiban sebab dalam prosesnya anak masih bisa melakukan perilaku menyimpangnya dengan memanfaatkan kesempatan tinggal bersama teman selama program.

Makna rehabilitasi yang muncul adalah hasil dari interaksi dalam panti diwujudkan oleh simbol-simbol kenakalan yang masih dilakukan, kemudian makna tersebut dimodifikasi sehingga rehabilitasi

yang merupakan tempat pengembalian fungsi sosial anak untuk menghasilkan perubahan perilaku pada prosesnya juga memberi ruang bagi anak untuk tetap melakukan bentuk-bentuk kenakalan lain yang diperoleh dari proses belajar perilaku menyimpang dari teman sebaya dalam panti yang memiliki lingkungan pertemanan menyimpang.

Proses belajar perilaku menyimpang yang dijelaskan oleh Shuterland dalam kaitan dengan temuan data menghasilkan bentuk-bentuk kenakalan dalam panti masih dilakukan karna interaksi dengan lingkungan pertemanan yang juga menyimpang ketika anak dalam panti justru belajar bentuk-bentuk kenakalan lain yang sebelumnya tidak diketahui hal ini berlaku bagi anak berhadapan dengan hukum maupun anak reguler yang dalam dua kategori anak yang tinggal dalam panti juga belajar perilaku menyimpang lain justru perilaku menyimpang lebih sering terjadi pada anak reguler dalam hal ini karna

kontrol petugas yang lemah dan interaksi antar teman yang lebih luas.

Rehabilitasi yang merupakan satu tempat untuk mengembalikan fungsi sosial anak yang memiliki perilaku menyimpang tak menjadikan anak-anak yang tinggal memhami akan makna rehabilitasi yang sebenarnya diharapkan dari berdirinya tempat rehabilitasi tersebut, proses yang masih memberi celah untuk melakukan perilaku kenakaln terlebih dengan teman sebaya yang juga memiliki lingkungan menyimpang turut mendukung proses yang tidak tuntas dalam rehabilitasi.

Kemudian makna yang muncul terhadap panti rehabilitasi menjadi satu bentuk gambaran arah perilaku anak, dalam panti anak memang menunjukkan adanya perubahan perilaku dengan cara rajin sholat maupun patuh terhadap program namun ketika anak memiliki kesempatan untuk keluar dan tidak diawasi hal tersebut menjadi berbeda ketika kesempatan itu dimaknai sebagai bentuk kebebasan meeka

untuk kembali pada teman-teman diluar lingkungan panti yang juga memiliki lingkungan menyimpang. Rehabilitasi menjadi satu rangkaian proses yang memang membuat anak berperilaku jauh lebih baik dengan penanaman nilai-nilai yang diberikan namun karna anak hanya memaknai rehabilitasi sebagai pemenuhan

kewajiban maka nilai-nilai yang sudah dipupuk selama proses rehabilitasi tidak berlangsung secara *continue*.

Daftar Pustaka

- Budirahayu, T. (2014). Buku Ajar: Sosiologi Perilaku Menyimpang. Surabaya: Revka Petra Medika.
- Goodman, G. R. (2008). Teori Sosiologi Modern (Edisi ke Enam). Jakarta: Kencana.
- Kartono, K. (2010). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Garfindo.
- B, Paul dan L, Hunt. (2006). Sosiologi. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- Sudarsono, D. (2004). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyanto, D. N. (2006). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: P.T Raja Garfindo.
- Wahyu, H. S. (2001). Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: Pustaka Setia.
- Wirawan, I. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Afdjani, H. (2010). Makna Iklan Televisi (Studi Fenomenologi Pemirsa di Jakarta Terhadap Iklan Televisi Minuman "Kuku Bima Energi" Versi Kolam Susu). Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 1 .
- Airlangga, D. (2013). Sosialisasi Tentang Pengetahuan Keagamaan Oleh Orang Tua Beda Agama Kepada Anaknya (Studi Deskriptif Di Surabaya). Jurnal Sosial Dan Politik S1 Sosiologi Universitas Airlangga.

- Harmintus, A. d. (2014). Peran Pengasuh Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pusat Pelayanan Anak Terpadu Kota Pontianak. *Jurnal Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan, Pontianak.*
- Anggraini, N. (2015). Sosialisasi Nilai Dan Norma Kepada Anak Dalam Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Kabupaten Pati). Semarang: Departemen Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Prita, A. (2014). Sosialisasi Norma Kepada Anak Autis (Studi Deskriptif Tentang Proses Sosialisasi Norma oleh Orang Tua kepada Anak Autis dalam Keluarga di Surabaya). Surabaya: Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Putranto, R. (2016). Kenakalan Remaja di Perkotaan (Studi Tentang Hubungan Antara Interaksi Sosial Antar teman Sebaya dan Kontrol Sosial Sekolah di SMPN Terbuka Surabaya). Surabaya: Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Zulaicha, A. (2016). Sosialisasi Kejahatan Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Blitar. Surabaya: Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Anak, U.-U. R. (2017, October 18). *penelitihukum.org*. Diambil kembali dari <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-lembaga-pemasyarakatan/>
- Rehabilitasi, P. (2017, October 2). *wikipedia.org*. Diambil kembali dari [id.wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi)

Undang-undang, A. (2017, October 5). perlindungan.kemlu.go.id. Diambil kembali dari http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_1_1_th_2012.pdf

Rehabilitasi. (2017, October 11). kaltim.antaraneews.com. Diambil kembali dari <https://kaltim.antaraneews.com/berita/29577/rehabilitasi-sosial-bagi-anak-bermasalah-hukum>